

PASSAMPO SIRI DALAM PERKAWINAN

DI DESA MELI

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Palopo*



Oleh.

DIANA

Nim. 1803010043

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

**PASSAMPO SIRI DALAM PERKAWINAN
DI DESA MELI**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Palopo*



Oleh.

DIANA

Nim. 1803010043

Pembimbing :

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 2. Hardianto S.H M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana
NIM : 1803010043
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meli, 2 September 2025
Yang membuat pernyataan



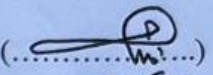
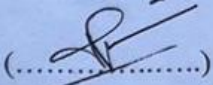
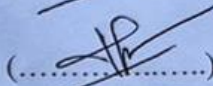
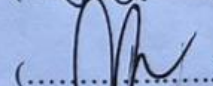
DIANA
NIM 18 0301 0043

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul " Passampo Siri dalam perkawinan di Desa Meli". ditulis oleh Diana , Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803010043, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Senin 29 Agustus 2025 Masehi bertepatan pada 05 Rabi'ul Awal 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 29 Agustus 2025

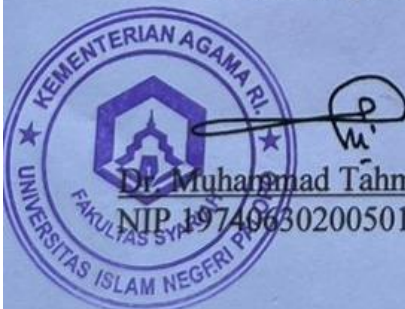
TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(..... )
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	(..... )
3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I	Penguji I	(..... )
4. Syamsuddin, SH., M.H..	Penguji II	(..... )
5. Dr Mustaming, S. Ag	Pembimbing I	(..... )
6. Hardianto, SH., M.H.	Pembimbing II	(..... )

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004



Hardianto, S.H., M. H.
NIP. 198904242019031002

PRAKATA

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالسَّالِمِينَ، وَالصَّلَاةُ الدُّنْيَا أُمُورٌ عَلَى نَسْتَعِينُ وَبِهِ، الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ
بَعْدَ أَمَّا، أَجْمَعِينَ بِهِ، وَصَحَّ إِلَيْهِ وَعَلَى، وَالْمُرْسَلِينَ الْأَنْبِيَاءِ أَشْرَفَ عَلَى

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Passampo Siri dalam perkawinan di Desa Meli”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Kepada kedua orang tua saya tercinta bapak Marzuki dan Mama Ilah yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, Doa, motivasi, semangat, nasihat serta pengorbanan yang tak tergantikan. Peneliti menyadari bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat peneliti berikan untuk

mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan Rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan menumpulkan kita semua dalam Surga-Nya kelak.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil dekan Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar S.H., M.H., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto, S.H., M.H dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Syamsuddin, S.HI., M.HI., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.

4. Penguji I, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I dan Penguji II Syamsuddin, SH., M.H. yang telah memberikan arahan dan masukan untuk memperbaiki penulisan.
5. Pembimbing I, Dr Mustaming, S.Ag., M.HI, dan Pembimbing II Hardianto, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian
6. Kepada Bapak Mursalim Tomakaka Desa Meli, Bapak Hasbi selaku kepala Desa Meli dan seluruh Staf Kantor Desa Meli, serta seluruh rumpun keluarga Desa Meli yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian dan telah membantu melengkapi data dalam penyusunan penelitian
7. Kepala perpustakaan UIN Palopo, Zainuddin S., S.E., M.Ak. dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepada suamiku tercinta Wilkam dan anakku tersayang Hanan yang selama ini tak hentinya memberikan doa, motivasi, dorongan, pengorbanan moral dan materi dalam perjalanan pembuatan penelitian ini.
9. Kepada keluarga besarku yang selama ini tak hentinya memberikan motivasi, dorongan sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.

10. Kepada saudara selama perkuliahan Inayah terimakasih atas dukungan dan doa selama ini sehingga saya bisa menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo 17 Agustus 2025

Diana

Nim. 1803010043

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Kosonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa BUKAN kayfa
هُوْلَ : haula BUKAN hawla

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ وَاوْ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ي	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh:

رَوْضَةُ الْطُّفْلِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : ta'murūna

الْنَّوْء : al-nau'

شيء : syai'un

أمرت : umirtu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. : Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ : Bismillahirrahmanirrahim

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/lhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ : Ar-rahmānir rhīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

رَحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ : Allaāhu gafūrun rahīm

جَمِيعًا الْأَمْرُ لِلَّهِ : Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. = subhanahu wa ta'ala

saw. = sallallahu 'alaihi wa sallam

as = 'alaihi al-salam

H = Hijriyyah

M = Masehi

QS .../... :4 = QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4

H.R = Hadist riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR AYAT.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR BAGAN.....	xxii
ABSTRAK.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Definisi Istilah.....	10
C. Kajian Teori.....	12
D. Kerangka Fikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Metodologi Penelitian.....	23
B. Sumber Data.....	25
C. Lokasi Penelitian	25
D. Instrumen Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27

F. Teknik Analisis data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Profil Desa	30
B. Hasil Penelitian	30
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S Az-Zaariat ayat 49.....	3
Kutipan Ayat Q.S Al-Isra ayat 32.....	4
Kutipan Ayat Q.S An-Nur ayat 32.....	45
Kutipan Ayat Q.S Al- Ahqaf ayat 15.....	45
Kutipan Ayat Q.S At-Thalaq ayat 4.....	47
Kutipan Ayat Q.S An-Nisa ayat 22 dan 24.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	34
Tabel 1.2.....	34

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1.1	22
-----------------	----

ABSTRAK

Diana, 2025. “*Passampo Siri dalam Perkawinan di Desa Meli*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming, dan Hardianto.”

Perkawinan di Desa Meli, terdapat praktik pernikahan yang dilakukan bukan semata karena kerelaan kedua belah pihak, melainkan untuk menutupi rasa malu akibat hubungan di luar pernikahan, yang dikenal dengan istilah *passampo siri*. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, baik di kalangan masyarakat Desa Meli sendiri maupun di luar Desa Meli, terutama terkait pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini Bagaimana pernikahan di Desa Meli, perspektif hukum Islam tentang *passampo siri* dan status anak yang lahir dari hasil *passampo siri*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pernikahan di Desa Meli serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam, termasuk status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, didukung oleh hasil observasi lapangan untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai praktik tersebut.

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan teori tentang pernikahan dan *passampo siri*, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk memperluas wawasan, dan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pernikahan yang dilandasi kerelaan kedua belah pihak, sesuai ajaran Islam, guna menjaga kehormatan dan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariat.

Kata Kunci : *Passampo Siri*, Pernikahan, Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang memiliki insting untuk selalu melakukan interaksi kepada makhluk yang lain dan bahkan manusia ingin selalu disayang dan menyayangi dengan yang lainnya. Pernikahan sebagai indikator bahwa manusia sangat membutuhkan terpenuhinya hajat sosial. Ditinjau dari segi ibadah, perkawinan berarti melakukan sunnah Nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi sunnah Nabi. Rasulullah saw., juga telah memerintahkan agar orang-orang segera melaksanakan pernikahan, untuk memelihara diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.¹

Pernikahan berasal dari bahasa Arab “*An-Nikah*” yang secara etimologi memiliki dua pengertian akad (ikatan atau ikrar) dan *jima*” (persetubuhan).² Artinya seseorang dikatakan telah menikah apabila telah melakukan akad yang mengikat satu sama lain, yaitu dengan akad tersebut sepasang pria dan wanita diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Dalam melakukan akad yang dimaksud harus dengan wali dan dua orang saksi sebagai suatu persyaratan akan sahnya sebuah pernikahan, menurut UU No.1 Tahun 1947 tentang perkawinan pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan

¹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.5..

²Abdul Mujib, *Risalah Cinta Meletakkan Puja Pada Puji* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004), h. 149.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan para imam mazhab sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama dari pada haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah.³

Hukum untuk menikah adalah mubah akan tetapi, hukum tersebut akan berubah sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang dialami. Selain itu, masalah perkawinan diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah perkawinan khusus untuk umat atau warga yang beragama Islam.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa. Oleh karena itu kedudukan pernikahan sangat penting karena Allah menciptakan sesuatu dengan berpasang-pasangan sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS. Az-Zaariat/51: 49

³ Syaikh al-,Allamah Muhmmad bin „Abdurahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Jeddah: Al-Haramain li ath-Thiba“ah wa an-Nasya wa at-Tawzi), h. 318.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Terjemahnya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁴

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang baiak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.

Allah menciptakan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya. Untuknya menjaga kehormatan, martabat serta kemuliaan manusia, Allah menetapkan hukum yang mengatur tingkah laku manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa saling ridha meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat satu sama lain.

Pergaulan bebas di antara muda-mudi, sepeerti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Perzinaan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang menyalahi hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya sipelakunya tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil zina.

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah. Islam melarang zina dengan

⁴Kementrian Agama, *Alqur'an dan terjemahan* (Jakarta: PT. Syamil Quran), h. 522.

pernyataan yang keras, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra/17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk"⁵

Rasulullah SAW bersabda,

"Tidaklah berzina seorang pezina ketika berzina dalam keadaan beriman." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan seseorang pada saat melakukan perbuatan tersebut. Bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina. Para perempuan yang hamil di luar nikah mungkin harus memutuskan apakah akan menggugurkan kandungannya atau tetap mengasuh anaknya di luar perkawinan. Sementara perempuan baik yang menikah maupun tidak sangat rentan terhadap penyakit menular seksual serta perempuan yang sering melahirkan pada usia muda beresiko melemah kesehatannya.

Zina merupakan bahaya besar dalam masyarakat, merusak moral yang akan berakibat lahirnya anak tanpa bapak. Anak yang lahir di luar pernikahan merupakan bencana besar apabila laki-laki dan perempuan itu menganggapnya sebagai anak sendiri, sebagai perbuatan zalim terhadap laki-laki yang menjadi suaminya yang akan memberikan kekayaan kepada orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya, zalim terhadap ahli waris yang sah untuk sama-sama menerima warisan padahal ia bukan ahli warisnya.

Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan nikah yang secara syar'î atau dengan kata lain, buah dari

⁵ Kementrian Agama, *Alqur'an dan terjemahan* (Jakarta: PT. Syamil Quran), h. 263.

hubungan haram antara laki-laki dan wanita. Anak yang lahir karena perbuatan zina. Status keturunannya adalah hanya dari ibunya, bukan dari ayahnya, karena laki-laki yang menggaulinyabukan sebagai suaminya yang sah.⁵

Bentuk perkawinan ini merupakan jalan yang halal dan aman untuk menyalurkan naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum Perkawinan pada dasarnya dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Pernikahan tanpa ada unsur keterpaksaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai baik laki-laki maupun mempelai perempuan. Namun pada saat ini, tidak semua mempelai menikah karena adanya kerelaan antara kedua pihak. Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, di mana pada Desa Meli, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu utara terdapat mempelai yang dinikahkan dengan tujuan untuk menutupi malu yang dalam istilah di desa meli disebut (*passampo siri*). Istilah ini masih mengandung banyak pertanyaan, bukan hanya pada kalangan masyarakat Desa Meli akan tetapi juga pada beberapa daerah lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan “***Passampo Siri Dalam Perkawinan di Desa Meli***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi objek permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pernikahan di Desa Meli?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang *passampo siri* dan status anak yang lahir dari hasil *passampo siri* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pernikahan di Desa Meli

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang *passampo siri* dan status anak yang lahir dari hasil *passampo siri*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori tentang pernikahan yang telah ada dan teori tentang *passampo siri*''.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti: Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan.
 - b. Bagi orang tua, anak dan masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada orang tua dan masyarakat dalam hal pernikahan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam rangka memperkuat landasan teori dan memberikan konteks terhadap penelitian ini, penulis meninjau beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai temuan yang telah ada sebelumnya, serta menunjukkan celah (gap) penelitian yang berusaha diisi dalam studi ini. Adapun beberapa penelitian yang relevan antara lain:

1. Luciana (2024) Judul: "*Passampo Siri dalam Perkawinan Bugis Perspektif Hukum Islam*" Temuan: Praktik dilakukan untuk menutupi aib, tidak selalu oleh laki-laki yang "menghamili". Masyarakat menyadari penyimpangan sosial (seperti kehamilan di luar nikah), namun tetap memilih *Passampo Siri* sebagai solusi lokal. Dalam hukum Islam, nikah hamil sah hanya jika dilakukan oleh laki-laki yang menghamili; hubungan nasab anak tetap hanya ke ibu.⁶
2. Muh. Ipandang & Darlis (2022) Judul: "*Passampo Siri' dalam Praktik Perkawinan Bugis di Kolaka Timur: Perspektif Sosiologis Hukum Islam*" Temuan: Penelitian ini mengkaji praktik *passampo siri* sebagai bentuk penyelesaian konflik sosial akibat pelanggaran norma adat, seperti kehamilan di luar nikah atau hubungan tanpa restu. Dari perspektif hukum Islam,

⁶ Luciana (2024) Judul: "*Passampo Siri dalam Perkawinan Bugis Perspektif Hukum Islam*"

tindakan menikahkan secara cepat tanpa memenuhi rukun dan syarat dapat menyebabkan pernikahan tidak sah (batil), meskipun secara adat diterima.⁷

3. Muhammad Rizal (2020) Judul: "*Nilai-nilai Hukum Islam dalam Budaya Siri' dan Perkawinan Bugis*" Temuan: Budaya *siri'* dipandang sebagai nilai positif yang mendorong masyarakat menjaga kehormatan dan moral. Namun, ketika nilai ini mendorong tindakan *passampo siri* yang terburu-buru atau menyalahi hukum Islam (misalnya tanpa wali yang sah atau tanpa persetujuan calon pengantin), maka bertentangan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, khususnya dalam menjaga nasab dan kehormatan keluarga menurut Islam.⁸
4. Nurhadi (2022) Judul: "*Integrasi Nilai Adat dan Syariat dalam Perkawinan Bugis*" Temuan: Penelitian ini menyarankan perlunya integrasi antara adat dan hukum Islam agar tidak terjadi benturan nilai. Praktik *passampo siri*, jika dilakukan dengan memenuhi syarat sah pernikahan menurut Islam (wali, ijab kabul, dua saksi), bisa diterima. Namun dalam banyak kasus, praktik ini dilakukan secara tergesa-gesa dan informal, sehingga rawan batal dari sisi fiqh.⁹
5. Penelitian yang dilakukan oleh Aco Muhrisal dkk. Sanusi dalam penelitiannya pada tahun 2024 dengan judul "Pernikahan sebagai Passambo Siri' dalam Budaya Mandar". Hasil penelitiannya dilakukan dalam rangka melihat bagaimana Mekanisme adat: keluarga melapor ke imam, melakukan

⁷ Muh. Ipandang & Darlis (2022) Judul: " *Passampo Siri' dalam Praktik Perkawinan Bugis di Kolaka Timur: Perspektif Sosiologis Hukum Islam*

⁸ Muhammad Rizal (2020) Judul: "*Nilai-nilai Hukum Islam dalam Budaya Siri' dan Perkawinan Bugis*

⁹ Nurhadi (2022) Judul: "*Integrasi Nilai Adat dan Syariat dalam Perkawinan Bugis*

pengecekan syarat, serta diperlukan persetujuan dari keluarga laki-laki. Pandangan tokoh agama: dilakukan demi kemaslahatan dan menghindari aib. Perspektif ulama (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali): membolehkan jika pelaku adalah laki-laki yang menghamili.¹⁰

6. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid dalam penelitiannya dengan judul Kahi'' Pura Sebagai Perkawinan Passampo Siri'' di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses Kahi'' Pura sebagai perkawinan Passampo Siri'' dalam adat Bugis yang dimana proses Kahi'' Pura ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan, dimana pihak keluarga perempuan meminta laki-laki bertanggung jawab tetapi pihak laki-laki tidak mau, akhirnya jalan tengah yang diambil untuk menutupi aib nya adalah dengan mengusahakan menikah dengan cara Kahi'' Pura. Persepsi masyarakat terhadap Kahi'' Pura sebagai perkawinan Passampo Siri'' dalam adat Bugis adalah masyarakat beranggapan bahwa hal demikian sebenarnya tidak diinginkan, karena sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dari agama yang dianut oleh masyarakat.¹¹

Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan memperhatikan kedua penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka tidak satupun penelitian

¹⁰ Aco Muhrisal dkk. Sanusi dalam penelitiannya pada tahun 2024 dengan judul "Pernikahan sebagai Passambo Siri' dalam Budaya Mandar

¹¹ oleh Abdul Hamid dalam penelitiannya dengan judul Kahi'' Pura Sebagai Perkawinan Passampo Siri

tersebut yang membahas secara khusus membahas khusus tentang awal mula adanya *passampo siri*, dan mengenai juga status anak dari perkawinan *Passampo siri*. kedua penelitian sebelumnya lebih ke status perkawinan wanita hamil diluar nikah dalam masyarakat sedangkan penulis lebih berfokus kepada pria yang bukan menghamili wanita tersebut tapi ditunjuk bertanggung jawab, sehingga membuka peluang untuk peneliti melakukan penelitian ini.

B. Definisi Istilah

1. Passampo Siri

Secara etimologis, "*pasampo siri*" berasal dari bahasa desa meli, di mana "*passampo*" berarti penutup atau penebus, dan "*siri*" berarti malu atau harga diri. Secara istilah, *passampo siri* merujuk pada tindakan menikahkan seorang perempuan (yang telah melanggar nilai siri', seperti hamil di luar nikah) dengan tujuan menutup aib dan memulihkan kehormatan keluarga. Biasanya dilakukan secara cepat, dan kadang tanpa memenuhi syarat sah pernikahan menurut hukum Islam.

2. Siri'

Merupakan konsep budaya Bugis yang mengandung arti harga diri, malu, dan kehormatan pribadi maupun keluarga. Siri' adalah nilai luhur yang menjadi pedoman moral dalam pergaulan sosial. Pelanggaran terhadap siri' dianggap sebagai aib besar, dan harus ditebus demi menjaga martabat. Dalam konteks perkawinan, siri' menjadi alasan kuat di balik praktik *passampo siri*.

3. Pernikahan

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang dibangun atas dasar kerelaan, tanggung jawab, serta niat untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagai sebuah perjanjian yang bernilai ibadah, pelaksanaannya tidak hanya diatur oleh norma sosial dan adat, tetapi juga oleh ketentuan hukum syariat yang jelas. Agar suatu perkawinan memiliki keabsahan di mata agama, terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi, baik yang bersifat rukun maupun syarat. Pemahaman yang benar mengenai rukun dan syarat ini menjadi penting, karena keduanya menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah.

4. Hukum Islam

Adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Serta ditafsirkan melalui *ijma'* dan *qiyas* oleh para ulama. Dalam konteks penelitian ini, hukum Islam dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai keabsahan praktik pernikahan adat, khususnya *passampo siri*, dengan menekankan pada pemenuhan rukun dan syarat nikah.

5. Nikah Siri

Adalah pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan secara hukum negara. Dalam masyarakat Bugis, istilah ini kadang digunakan dalam praktik *passampo siri*. Walaupun bisa sah secara syariat jika memenuhi rukun nikah, namun tidak tercatat secara administratif sehingga memiliki risiko hukum bagi perempuan dan anak.

6. Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan mengikat karena dijunjung bersama, termasuk pada masyarakat Meli yang menjunjung tinggi prinsip *siri' na pacce* (harga diri dan solidaritas). Dalam konteks ini, *passampo siri* merupakan bentuk penyelesaian adat ketika terjadi pelanggaran norma kesusilaan, seperti hubungan di luar nikah, dengan tujuan memulihkan kehormatan keluarga yang tercoreng. Umumnya penyelesaian dilakukan melalui pernikahan segera antara pihak yang terlibat, atau bila menolak, dikenakan sanksi adat seperti denda atau pengucilan. Praktik ini tidak hanya berlandaskan adat, tetapi juga sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong pernikahan sebagai jalan halal dan terhormat.

C. Kajian Teori

Untuk menghindari penafsiran yang beragam terhadap istilah-istilah kunci dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Passampo Siri

Praktik pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tidak melalui jalur formal keluarga maupun hukum negara, dengan tujuan untuk menutupi aib atau menjaga kehormatan (*siri'*) seseorang atau keluarga. Dalam konteks masyarakat di desa meli, *passampo siri* sering dilakukan ketika terjadi pelanggaran norma sosial, seperti hamil di luar nikah, kawin lari, atau hubungan tanpa restu keluarga. *Passampo siri* muncul sebagai bentuk solusi adat terhadap situasi yang dianggap mencederai *siri'*, terutama dalam konteks hubungan lawan

jenis yang tidak sesuai norma. Oleh karena itu, praktik ini lebih dipandang sebagai upaya restoratif, untuk mengembalikan harga diri keluarga. *Passampo siri'* umumnya dilakukan karena adanya kondisi tertentu yang dianggap mencemarkan kehormatan keluarga, antara lain:

a. Kehamilan di Luar Nikah

Jika seorang perempuan hamil sebelum menikah, keluarga akan merasa terhina. Untuk menjaga nama baik, maka solusi yang ditempuh sering kali adalah pernikahan diam-diam.

b. Kawin Lari (Silariang)

Saat pasangan tidak mendapat restu keluarga karena perbedaan status sosial, ekonomi, atau konflik personal, maka mereka memilih untuk menikah tanpa izin keluarga. Hal ini sering dikaitkan dengan praktik *passampo siri'*, karena dianggap mencoreng *siri'* keluarga, tetapi juga menjadi upaya menyelamatkan situasi.

c. Pernikahan Tanpa Restu

Kadang restu orang tua sulit diperoleh karena pilihan pasangan yang dianggap tidak sepadan. Maka, *passampo siri'* menjadi "jalan keluar".

d. Hubungan Cinta Rahasia

Dalam beberapa kasus, hubungan yang tersembunyi dari publik karena norma sosial (misalnya beda agama atau perbedaan status sosial ekstrem) berakhir dalam pernikahan diam-diam untuk menghindari konflik atau rasa malu.

2. *Siri'*

Merupakan konsep nilai budaya masyarakat meli yang berarti rasa malu atau harga diri. *Siri'* adalah prinsip etika sosial yang sangat dijunjung tinggi dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam urusan perkawinan. Pelanggaran terhadap *siri'* dianggap sebagai aib besar yang harus ditebus atau ditutup, salah satunya dengan praktik *passampo siri'*. *Siri'* adalah istilah di desa meli yang secara harfiah berarti malu atau harga diri, tetapi maknanya jauh lebih luas dan mendalam. *Siri'* bukan hanya soal rasa malu secara individual, melainkan merupakan konsep etika dan moral sosial yang menjadi dasar dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Meli, termasuk dalam tata pergaulan, sistem sosial, dan lembaga adat.

Dalam masyarakat Meli, *siri'* adalah nilai utama yang mengatur cara seseorang menjaga kehormatan diri, keluarga, bahkan komunitas. Seseorang yang kehilangan *siri'* dianggap tidak layak hidup secara bermartabat, dan masyarakat pun akan menolak atau menjauhinya.

Seperti sebuah batu permata, *Siri'* senantiasa dijaga dan dihargai oleh masyarakat di Desa Meli. Sudah banyak budaya yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Bugis, seiring dengan perkembangan dan kemajuan budaya sekarang ini, namun belum mampu menggeser nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *Siri'* bagi masyarakat di Desa Meli. Nilai-nilai dalam *Siri'* tersebut senantiasa dipertahankan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Desa Meli, bukan hanya di Sulawesi Selatan tetapi di seluruh Indonesia, dan bahkan di negara

lain pun tetap dijaga. Ada beberapa beberapa hal mendasar yang menjadi penyebab terjaganya nilai-nilai *Siri'* dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya:

Siri' dalam sistem budaya dijadikan pranata pertahanan harga diri, kesusilaan dan hukum serta agama sebagai salah satu nilai utamanya yang mempengaruhi dan mewarnai alam pikiran, perasaan dan kemauan manusia. Sebagai konsep budaya, ia berkedudukan sebagai regulator dalam mendinamisasi fungsi-fungsi struktur dalam kebudayaan.

Siri' dalam sistem sosial, dijadikan pendinamiasi keseimbangan eksistensi hubungan individu dan masyarakat untuk menjaga kesinambungan kekerabatan sebagai dinamika sosial terbuka untuk beralih peranan (bertransmisi), beralih bentuk (bertransformasi), dan ditafsir ulang (re-interpretasi) sesuai dengan perkembangan kebudayaan nasional, sehingga *Siri'* dapat ikut memperkokoh tegaknya falsafah bangsa Indonesia, Pancasila.

Siri'' dalam sistem kepribadian, dijadikan sebagai perwujudan konkret di dalam akal budi manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, keseimbangan, keserasian, keimanan dan kesungguhan untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

Akibat terpeliharanya nilai-nilai *siri'* ini, masyarakat cenderung untuk menegakkan integritas individu maupun komunal. Dalam konteks individu, *siri'* memberikan motivasi untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menantang kehormatan seseorang. Di sini, setiap orang dalam masyarakat harus berperilaku sebagai orang terhormat dengan mengamati perbuatan baik.

Siri' memotivasi seseorang untuk menjadi suci, sehingga memungkinkan seseorang untuk hidup tidak bercela. Selain itu, *siri'* juga mengandung etika yang membedakan antara manusia dengan hewan, dengan martabat dan kehormatan yang melekat kepadanya. *Siri'* menanamkan moralitas dan etika yang direkomendasikan dalam bentuk pembatasan hak dan kewajiban yang melekat pada manusia untuk menjaga martabat dan kehormatan. Dalam konteks komunal, *siri'* menyiratkan kewajiban mendukung solidaritas kelompok di antara anggota masyarakat dengan memiliki simpati terhadap siapa pun yang dibutuhkan dalam masyarakat.

Di sisi lain, apabila konsep *siri'* ini disalahartikan oleh masyarakat maka akan terjadilah hal-hal yang kurang berkenang di masyarakat. Dalam masyarakat sering terjadi perselisihan dan perang antarkelompok sebagai akibat mempertahankan *siri'*. Akan tetapi, masyarakat tersebut salah dalam menafsirkan dan mengartikan makna *siri'* dalam kehidupannya.

Misalnya ketika seorang pemuda yang tanpa sebab jelas (dalam keadaan mabuk) mengganggu orang yang lewat di depannya dan terjadi perkelahian yang menyebabkan si pemuda mengalami luka berat, maka teman-teman pemuda tersebut mengadakan pembalasan dengan alasan *siri'* (mempertahankan harga diri). Hal ini malah memperbesar masalah yang dapat berakibat terjadinya pertikaian antar kelompok.

Dari uraian tersebut telah jelas bahwa *siri'* merupakan warisan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Bugis yang perlu dipelihara dan dipertahankan serta tetap diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah

nyata yang dapat ditempuh agar nilai *siri'* tersebut tetap bertahan dalam masyarakat Bugis adalah dengan memperkenalkan dan mendidik anak-anak sejak dini tentang nilai-nilai *siri'* dalam hidup bermasyarakat.

Kita sebagai masyarakat Bugis hendaknya memberikan teladan di masyarakat akan penerapan nilai-nilai *siri'* tersebut. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat tidak salah dalam mengartikan dan menafsirkan nilai *siri'* dalam kehidupan bermasyarakat. Semua lapisan masyarakat Bugis harus bersinergi dalam memelihara, mempertahankan, dan menerapkan nilai-nilai *siri'* dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Perkawinan di Desa Meli

Mengacu pada bentuk pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Meli, baik yang berdasarkan adat istiadat maupun yang dipengaruhi oleh hukum Islam. Perkawinan Bugis tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir batin, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan kehormatan keluarga, strata sosial, dan norma adat. Dalam masyarakat meli, perkawinan bukan hanya ikatan antara dua individu, tetapi merupakan ikatan sosial antara dua keluarga besar, bahkan dua komunitas. Perkawinan dipandang sebagai momen penting yang melibatkan aspek adat, moral, dan kehormatan (*siri'*). Oleh karena itu, proses dan tata cara pernikahan di Meli sangat dijaga, bahkan bisa berlangsung sangat mewah dan kompleks, tergantung pada status sosial dan latar belakang keluarga.

4. Teori „urf „

Urf ialah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik „urf perkataan maupun perbuatan. „Urf dan adat dalam pandangan

ahli syariat adalah dua kata yang sinonim (tadarruf) berarti sama. Contoh „urf perkataan ialah kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Contoh „urf perbuatan ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab kabul. Sedangkan menurut istilah syara’, tidak ada perbedaan antara „urf dan adat kebiasaan. Maka „urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa shigat lafzhiyyah (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan „urf yang bersifat pemutlakan lafazh “al-walad” terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakkan lafazh “al-lahm” (daging) terhadap ikan. „Urf tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka.¹²

Pandangan hukum Islam mengenai Passampo Siri dalam perkawinan erat kaitannya dengan „urf. „Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat.¹³ Adapun Macam-macam „Urf dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

Dari segi objeknya, „urf dibagi menjadi dua: (1) „Urf al-Lafzhi yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu mudah dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafazh daging, yang lebih banyak

¹² Abdul Wahab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul Fiqih, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Ilmu Ushul Fiqh (Cet. I; Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123.

¹³ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih (Cet. III; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 416

diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi. (2), „Urf al-amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.

Dari segi cakupan, „urf dibagi menjadi dua: (1) “Urf al-„am” yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad tersendiri.¹¹ (2) Al-„urf al-khas adalah „urf yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Dari segi keabsahan, „urf dibagi menjadi dua: (1), „Urf al-shahih yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur“an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan. (2), „Urf al-fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara“ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara“. Seperti dikalangan pedangang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam meminjam.¹⁴

b. Hukum „Urf

„Urf shahih, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi seorang mujtahid harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum. Seorang Qodhi (hakim) juga harus memeliharanya ketika mengadili, karena sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi

¹⁴ Nazar Bakry, Fiqh & Ushul Fiqh (Cet. IV; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003),

adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara" maka harus dipelihara.

Urf yang rusak, maka tidak harus memeliharanya karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara" atau membatalkan hukum syara". Apabila manusia telah saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad gharar dan khathar (tipuan dan membahayakan), maka bagi „urf ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini.

1. Teori Maslahat dan Mudharat

Secara etimologi, kata mashlahah berasal dari kata al-salah yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata mashlahah berbentuk mufrad. Sedangkan jamaknya adalah al-masalih. Kata al-mashlahah menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata al-mashlahah adalah kata al-mafsadah, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. Secara terminologi, mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara" (hukum Islam). Tujuan syara" yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa, kata maslahat mengandung arti mencari kebaikan atau berusaha mewujudkan kemaslahatan.²¹ Sementara itu kata mafsadat (al-mafsadah) berarti kerusakan dan keburukan yang merupakan lawan dari maslahat. Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan maslahat ialah berusaha untuk terwujudnya manfaat dan kebaikan dan menolak terjadinya kerusakan.

Maslahat mursalah merupakan maslahat yang secara tekstual yang tidak ada nash yang mengakuinya dan tidak ada pula yang menolaknya tapi keberadaannya sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Sesungguhnya syariat Islam diturunkan bertujuan untuk menegakkan dan menjamin kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Bila kemaslahatan manusia terganggu atau tidak dapat diwujudkan, maka akan terjadilah kegoncangan. Oleh karena itu, dalam hubungan ini, Abd al-Mun'im al-Namir, menjelaskan bahwa kemaslahatan itu merupakan hal yang paling asasi dalam kehidupan manusia yang ia merupakan tujuan pensyariaan hukum.

Ada dua sisi yang berkaitan dengan kemaslahatan ini -yang secara bersamaanyaitu sisi keharusan terwujudnya manfaat (المنفعة جلب) (dan sisi penolakan terjadinya kemudharatan/kerusakan (المفسدة دفع) (dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, meskipun istishlah atau maslahat mursalah itu merupakan kemaslahatan yang didiamkan Syari,,, ia harus dapat difungsikan untuk merealisir atau mewujudkan nilainilai kemaslahatan.

Istishlah merupakan cara yang digunakan dalam rangka menetapkan suatu ketentuan hukum, di mana penetapan itu dimaksudkan semata-mata untuk mencari kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam kehidupan ini. Mudharat kemudharatan sering kali diasosiasikan oleh masyarakat kita dengan sesuatu yang memiliki akibat buruk setelah kita melakukannya. Akibat buruk itu bisa saja bagi diri kita atau orang lain, dan ini sejenis marah bahaya yang menimpa kita sesudah kita melanggarnya, bisa berbentuk bencana alam atau kesialan-kesialan lain, dan

umumnya ini terjadi ketika kita melanggar adat dan tradisi setempat. Seperti halnya kemudharatan dalam Passampo siri ini yang mana para pelakunya akan menganggap lebih leluasa dalam pergaulan bebas karena tidak adanya rasa tanggung jawab dari pria yang mengahamili pasangannya menganggap jika pria tersebut lari maka akan ada yang menggantikan tanggung jawabnya.

D. Kerangka Pikir



Bagan 1.1

Di atas menjelaskan mengenai kerangka berpikir peneliti agar dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai Passampo Siri² dalam perkawinan masyarakat Desa Meli di Kecamatan Baebunta dengan melihat bagaimana Islam memandang tentang Passampo Siri Mashlahat dan Mudharat tentang Passampo Siri² dalam perkawinan dan bagaimana status anak wanita hamil di luar nikah dalam Passampo Siri². Boleh dengan hukum Islam atau tidak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada dilapangan. Penelitian ini dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana metode penelitian kualitatif menurut Bodgan dan Taylor metodologi kualitatif ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

- a. Pendekatan Normatif (Yuridis-Normatif), Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum Islam mengenai perkawinan, seperti syarat dan rukun nikah, peran wali, keabsahan saksi, dan pencatatan nikah. Analisis dilakukan berdasarkan teks-teks sumber seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqh (fikih munakahat).
- b. Pendekatan Sosiologis (Antropologis Budaya), Pendekatan ini digunakan untuk memahami konteks sosial dan budaya Masyarakat desa meli, khususnya nilai siri' dan praktik passampo siri. Dengan pendekatan ini,

peneliti berupaya memahami realitas sosial masyarakat Bugis secara kultural dan historis sebagai dasar analisis hukum.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Al-Qur'an Sebagai sumber utama hukum Islam.
- b. Hadis Nabi SAW Untuk mendukung penafsiran hukum Islam terkait nikah.
- c. Kitab-kitab Fiqh Seperti *Fiqh Sunnah* (Sayyid Sabiq), *Al-Mughni* (Ibn Qudamah), dan karya-karya fiqh mazhab, sebagai rujukan hukum Islam dalam bidang munakahat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber pelengkap yang digunakan untuk memperkaya analisis, antara lain:

- a. Buku-buku tentang budaya Meli dan konsep siri'.
- b. Jurnal ilmiah yang membahas nikah siri, hukum Islam, dan adat lokal.
- c. Skripsi/tesis yang relevan dengan topik.
- d. Dokumentasi adat Meli (termasuk lontara' dan catatan sejarah lokal).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki nilai kajian yang menarik sekaligus memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui secara langsung serta mengkaji lebih dalam praktik *Passampo Siri* dalam perkawinan masyarakat Desa Meli..

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti untuk memudahkan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan selama proses penelitian.¹⁵ Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan terkait awal mula adanya *Passampo Siri*, proses pelaksanaannya, pandangan hukum Islam, serta status anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut. Panduan wawancara ini disusun agar peneliti memperoleh data yang terarah, lengkap, dan sesuai dengan rumusan masalah.

Sebagai pelengkap instrumen, peneliti juga menggunakan beberapa peralatan, antara lain:

1. Alat tulis berupa buku catatan dan pulpen untuk mencatat informasi penting selama wawancara atau observasi di lapangan.
2. Handphone untuk mendokumentasikan kegiatan melalui foto dan merekam suara saat proses wawancara berlangsung, guna memastikan tidak ada informasi yang terlewat.
3. Laptop atau komputer untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data hasil wawancara dan observasi.

Penggunaan instrumen dan pelengkap ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data berjalan efektif dan efisien, serta

¹⁵ Alhamid, Thalha, dan Budur Anufia. "Resume: Instrumen pengumpulan data." *Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)* (2019): 1-20.

dapat menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Identifikasi Sumber Tahap ini adalah proses awal dalam penelitian pustaka, yaitu mengumpulkan dan menelusuri bahan bacaan atau sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber ini bisa berasal dari:
 - a. Perpustakaan kampus: Buku-buku tentang hukum Islam, budaya Meli, antropologi, sosiologi agama, dan hukum adat.
 - b. Jurnal ilmiah online:
 - 1) *Google Scholar* (<https://scholar.google.com>)
 - 2) *DOAJ (Directory of Open Access Journals)* – jurnal internasional gratis
 - 3) *SINTA (Science and Technology Index)* – jurnal terakreditasi nasional dari Kemdikbud-Ristek RI
 - c. Repositori kampus: Tempat menyimpan skripsi, tesis, atau disertasi terdahulu.
 - d. E-book: Buku digital dari situs seperti Open Library, ResearchGate, atau database lainnya.

2. **Klasifikasi Sumber** Setelah mengumpulkan bahan bacaan, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan (mengklasifikasikan) sumber-sumber tersebut berdasarkan tema atau fokus bahasan, supaya lebih mudah dianalisis dan digunakan dalam penulisan.
3. **Pencatatan / Penelaahan Isi** Pada tahap ini, peneliti membaca secara aktif dan kritis isi sumber, lalu membuat:
 - a. **Kutipan langsung:** Jika ada pernyataan penting yang ingin disampaikan seperti aslinya.
 - b. **Parafrase:** Jika ingin menuliskan ulang isi sumber dengan kata-kata sendiri.
 - c. **Catatan penting:** Gagasan pokok, argumen penulis, atau temuan dari sumber tersebut.
 - d. **Penilaian isi:** Apakah isinya relevan, valid, atau memiliki kekuatan argumentatif untuk mendukung analisis dalam penelitian

F. Teknik Analisis Data

1. **Deskriptif-analitis:** Menyajikan deskripsi tentang *passampo siri* dan menganalisisnya menurut hukum Islam.
2. **Analisis isi (content analysis):** Mengkaji makna teks dalam kitab atau literatur yang relevan.
3. **Induktif-deduktif:**
 - a. **Induktif:** Menarik kesimpulan dari data adat dan budaya di Desa Meli.

- b. Deduktif: Mengkaji norma hukum Islam, lalu digunakan untuk menilai praktik *passampo siri*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hal-hal mengenai pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik berupa observasi serta hasil wawancara, mencakup hal-hal sebagai berikut:

A. Profil Desa

1. Kondisi Geografis dan Demografi

Desa Meli merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Baebunta kabupaten Luwu Utara. Desa ini didirikan pada Tahun 1999. Desa Meli merupakan pecahan dari Desa Radda. Luas Desa wilayah Meli yakni 55, 33 km. Termasuk 400 ha tanah yang masih kosong atau belum dikelola. Jarak tempuh desa Meli dengan Kecamatan dan Kabupaten mencapai 10 km. Desa Meli memiliki 4 dusun yakni; dusun Manangi, dusun Pebata, dusun Kamiri, dan dusun Sandana. Batas-batas wilayah desa Meli bagian utara berbatasan dengan desa Lero, sebelah selatan berbatasan dengan desa Radda, sebelah barat berbatasan dengan desa Sassa dan sebelah timur berbatasan dengan desa Kamiri. Penduduk Desa Meli pada bulan Januari 2023 menunjukkan jumlah keseluruhan masyarakat Desa Meli adalah 1. 577 jiwa yang terdiri dari pria 817 jiwa, dan wanita berjumlah 760 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 355 jiwa.¹⁶

Rentan usia	Jumlah
0-14	450

¹⁶ Data Dokumen Desa Meli

15-25	440
26-40	470
41-60	217
Jumlah	1.577

Tabel 1.1

Jenis Kelamin	Jumlah
Pria	817
Wanita	760
Jumlah	1.577

Tabel 1.2

2. Kondisi keagamaan

Masyarakat Desa Meli Kecamatan Baebunta kabupaten Luwu Utara seluruh masyarakatnya menganut agama islam. Masyarakat Meli masih sangat membutuhkan pemahan tentang nilai-nilai agama, sebab masyarakat Desa Meli dalam tingkat pemahaman agamanya masih kurang. Meskipun dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi. Seperti, kebanyakan masyarakatnya berusia lanjut (orang tua) dan tingkat pendidikannya yang rendah bahkan tidak selesai dalam menempuh pendidikan di bangku sekolah dasar (SD) yang membuat tingkat pemahaman agamanya kurang. Tapi kini di Desa Meli telah dibangun pondok pesantren Nurul Huda sebagai sarana belajar masyarakat untuk meningkatkan pemahaman agama bagi anak-anak tingkat SD, SMP, dan SMA.¹⁷

¹⁷ Data Dokumen Desa Meli

B. Hasil penelitian

1. Bagaimana Perkawinan di Desa Meli.

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah swt di muka bumi ini. Kesempurnaan ciptaan Allah swt yang disandang manusia tidaklah dapat melepaskan diri dari dua aspek yakni perannya sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki ciri khas dengan corak kepribadiannya sendiri. Bila dilihat secara fisik dengan sepintas, maka akan terlihat sama, namun bila diperhatikan secara mendalam maka akan ditemukan banyak perbedaan dari setiap manusia.¹⁸

Budaya merupakan sebuah pola yang senantiasa dimiliki oleh masyarakat. Pada hakikatnya budaya ini memiliki sebuah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berkembang.¹⁹ Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan. Keterkaitan manusia dengan manusia lain melahirkan suatu peradaban. Peradaban yang terbentuk adalah merupakan akibat dari proses interaksi. Inilah kemudian menjadi budaya sebagai cerminan interaksi manusia yang berbeda-beda di setiap wilayah di muka bumi ini. Ada yang mengatakan budaya lahir setelah manusia ada, seiring perkembangan peradaban manusia dan ada pula yang mengatakan manusialah yang menciptakan kebudayaan itu.²⁰ Dalam perkawinan salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah

¹⁸ Rahmawati, Hardianto, Abdain, Takdir Ishak, *Sosiologi Islam Dan Modernitas* (Padang : Luminary Press Indonesia, 2024) h.23

¹⁹ Nurul Aqsha, *Komunikasi Keluarga dalam Penentuan Doe" Balanca di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua* (Skripsi; Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah: Parepare, 2019), h. 42

²⁰ Rahmawati, Hardianto, Abdain, Takdir Ishak, *Op, Cit.*, h.24

adanya dua mempelai laki-laki dan perempuan sehingga pernikahan dapat dilanjutkan. Di zaman sekarang, hamil di luar nikah kerap kita jumpai di tengah masyarakat. Ada yang memilih jalan menggugurkan kandungan karena pihak laki-laki tidak ingin bertanggung jawab. Namun, pada masyarakat adat Meli, terdapat sebuah tradisi yang dikenal dengan istilah *passampo siri*. Dalam konteks ini, *passampo siri* adalah pernikahan antara laki-laki yang telah menghamili seorang perempuan di luar nikah dengan perempuan tersebut, namun pernikahan itu disertai penerapan sanksi adat untuk menutup aib (*siri*) keluarga.

Passampo siri dalam pernikahan seperti yang dikatakan oleh Mursalim sebagai Tomakaka Meli:

“Passampo Siri sudah lama dilakukan oleh orang tua terdahulu kami. dimana dalam prosesnya kami selalu mengambil andil dalam kasus kasus seperti ini, Biasanya dikaitkan dengan hukum adat didesa kita. Dikatakan Passampo Siri jika ada salah satu keluarga yang datang melapor tentang kejadian perzinahan atau kasus yang menyimpang dalam rumah tangga yang bisa merugikan Agama dan Masyarakat.”²¹

Lebih lanjut proses atau pelaksanaan Passampo siri dalam pernikahan:

“Proses awal mulanya seorang wanita hamil tanpa bapak, jadi untuk menutupi aibnya dicarikan cara untuk dapat menutup aib keluarga agar tidak, menjadi beban dalam keluarga, jadi dengan cara mencari jalan keluar.”²²

Maksud dari kutipan tersebut bahwa proses awal dari Passampo siri, Pelaksanaan *passampo siri* biasanya berawal dari kasus seorang perempuan yang hamil tanpa ikatan pernikahan. Untuk menutup aib tersebut, keluarga dan tokoh adat bersepakat agar laki-laki yang menghamili bertanggung jawab dengan menikahi perempuan itu. Akan tetapi, pernikahan ini tidak menghapus

²¹ Hasil Wawancara dengan Mursalim, Tomakaka Meli. Pada tanggal 9 Agustus 2025.

²² Hasil Wawancara dengan Mursalim, Tomakaka Meli. Pada tanggal 9 Agustus 2025.

pelanggaran adat yang telah terjadi, sehingga sanksi adat tetap dijatuhkan sebagai bentuk teguran, pemulihan nama baik keluarga, serta menjaga kehormatan (*siri*) masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak kejadian yang tidak semestinya terjadi dalam masyarakat yang punya tatanan adat yang sangat kental dengan agama, tetapi kita melihat realita yang terjadi di tengah masyarakat kenapa justru bertentangan.

Lebih lanjut dalam kutipan langsung wawancara Bersama tomakaka meli ditambahkan hal berikut :

“Semua orang tidak ingin hal seperti ini terjadi dalam keluarga kita akan tetapi terkadang kita tidak berpikir dampak akan kita dapatkan nantinya , seperti hal nya ketika wanita sudah hamil di luar nikah dan laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab atas perbuatannya maka dengan adanya aturan adat laki-laki tersebut akan dipaksa ”²³

Bagi masyarakat Meli hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan hamil atau tidaknya wanita tanpa proses pernikahan adalah merupakan perbuatan yang sangat memalukan. Perbuatan memalukan dalam konteks ini bagi orang Meli bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib (*siri*) yang ditanggung oleh seluruh keluarga kerabat dekat.

Dalam pandangan masyarakat Meli, hubungan intim di luar pernikahan, baik yang mengakibatkan kehamilan maupun tidak, merupakan perbuatan yang sangat memalukan. Aib tersebut bukan hanya dirasakan oleh keluarga inti, tetapi juga menjadi beban moral bagi seluruh kerabat dekat. Oleh karena itu, *passampo*

²³ Hasil Wawancara dengan Mursalim, Tomakaka Meli. Pada tanggal 9 Agustus 2025.

siri dipandang sebagai jalan untuk memulihkan kehormatan keluarga, meskipun tetap menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Perdebatan juga muncul di kalangan fuqaha mengenai hukum pernikahan ini, status pernikahannya, serta kedudukan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

2. Persepsi Masyarakat Meli tentang Passampo Siri dalam Perkawinan desa Meli.

Keberagaman suku bangsa di Indonesia berpengaruh terhadap sistem pernikahan dalam masyarakat, termasuk pada masyarakat Meli. Penyelenggaraan pernikahan merupakan institusi sosial yang sangat penting dalam adat istiadat. Upacara perkawinan adat Meli disebut *appabottingeng*, yang dianggap sangat sakral karena mengandung nilai-nilai suci untuk menjaga *siri'* (kehormatan) keluarga. Masyarakat Meli menjunjung tinggi adat istiadat yang berlandaskan pada *siri'*, yaitu segala sesuatu yang menyangkut harga diri, reputasi, dan kehormatan yang harus dijaga dan ditegakkan. *Siri'* merupakan kebanggaan dan harga diri yang diwariskan leluhur, sehingga apabila harkat dan martabat keluarga ternodai, masyarakat Meli akan melakukan berbagai cara untuk memulihkannya. Salah satu pelanggaran besar terhadap *siri'* adalah terjadinya kehamilan di luar nikah (*mappakasiri'-siri'*), yang dianggap sebagai perbuatan sangat memalukan, tidak hanya bagi keluarga inti tetapi juga seluruh kerabat dalam ikatan solidaritas (*siassirikeng siappessei*).

Dalam kasus hamil di luar nikah, adat Meli mengenal tradisi *passampo siri'*, yaitu pernikahan antara laki-laki yang menghamili perempuan tersebut dengan perempuan yang bersangkutan. Namun, pernikahan ini tetap diiringi

sanksi adat bagi pihak laki-laki karena telah melanggar norma dan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat. Sanksi adat ini merupakan bentuk teguran sekaligus pemulihan nama baik keluarga.

Senada dengan pernyataan dari salah seorang masyarakat terhadap persepsi masyarakat mengenai Passampo Siri²⁴ karena adanya Pamali adapun pernyataannya saat penulis melakukan wawancara dengan narasumber peneliti, yaitu:

“Bila seorang anak laki-laki memakan tidak menggunakan piring melainkan tutup (seperti penutup panci), akan ditegur untuk mengganti dengan piring bila akan dengan penutup maka kalau menikah nanti hanya akan menjadi tutup malu bagi kehamilan pasangan kita, artinya pasangan kita sudah berbadan dua akibat ulah pria lain. Mitos atau pamali seperti ini tidak tau bagaimana awalnya hanya saja ini sudah berkembang di masyarakat.”²⁴

Perkembangan pamali ini sudah lama dan berkembang di masyarakat bahwa masyarakat menganggap hal tersebut sebagai pantangan dan tidak dilanggar karena dianggap akan mendapatkan akibat dari pelanggaran pamali tersebut. Dari pamali-pamali di atas mengandung nilai edukatif dan moralitas dalam rangka pembentukan karakter di samping membangun etos kerja. Hal itu bermanfaat dalam menguatkan pangadereng (sopan santun). Pamali pemali dimaksudkan untuk menanamkan kedisiplinan, kemandirian, dan bekal etika atau moralitas.

Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan ini bukan saja berarti “perikatan data” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan „perikatan kekerabatan dan ketetanggan“. Jadi terjadinya suatu ikatan

²⁴ Hasil Wawancara dengan Jusman, kepala Dusun Sandana. Pada tanggal 9 Agustus 2025.

perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia sesama manusia (*mu‘amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia maupun akhirat .

Tradisi *siri*’ pada masyarakat Meli mengandung nilai etika hukum dan pendidikan, terutama nilai malu dan harga diri sebagai prinsip utama. Dalam perspektif Islam, tindakan hamil di luar nikah jelas bertentangan dengan akhlak dan moral, sehingga sanksi adat yang diberikan dalam *passampo siri*’ dipandang sebagai upaya menjaga tatanan sosial dan memulihkan martabat keluarga yang tercoreng.

Beberapa persepsi atau pandangan masyarakat terhadap *passampo siri* dalam perkawinan di desa meli menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa:

“Sebenarnya *passampo siri* itu banyak terjadi ketika perempuan sudah hamil di luar nikah, namun laki-laki yang menghamilinya tetap menikahinya sebagai bentuk tanggung jawab. Akan tetapi, karena perbuatannya telah melanggar norma adat dan agama, maka pihak laki-laki tersebut tetap dikenakan sanksi adat.”²⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dalam praktiknya, *passampo siri* bukan hanya untuk menutupi aib perempuan, tetapi

²⁵ Hasil Wawancara dengan Mursalim, Tomakaka Meli. Pada tanggal 9 Agustus 2025.

juga sebagai bentuk penyelesaian masalah melalui pernikahan, di mana laki-laki yang bertanggung jawab tetap harus menjalani hukuman adat sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang terjadi.

Masyarakat menilai bahwa *passampo siri* memiliki dua sisi: dari sisi positif, pernikahan tersebut mampu menutupi aib keluarga dan menjaga kehormatan perempuan; namun dari sisi negatif, pelaku laki-laki tetap dianggap telah melanggar tatanan adat dan moral sehingga tidak bebas dari sanksi. Dalam hukum Islam, segala bentuk pelanggaran moral tetap dicela dan dikenakan hukuman, meskipun pelaku telah berusaha menebusnya dengan pernikahan.

Lebih lanjut Tomakaka menambahkan, bahwa:

“Kalau ada kejadian seperti ini, masyarakat akan berusaha dilakukan, pelaku tetap menerima sanksi adat sebagai bentuk teguran dan pelajaran bagi masyarakat lainnya.”²⁶

Pandangan ini sejalan aturan dalam pernikahan itu sendiri bahwa pernikahan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan para fuqaha. Artinya, pernikahan *passampo siri* yang dilakukan oleh pelaku yang bertanggung jawab tetap sah secara agama, namun sanksi adat diberikan sebagai bentuk penjagaan nilai malu (*siri'*) dan harga diri masyarakat Meli.

Dengan demikian, tradisi budaya *siri'* dalam masyarakat Meli tidak hanya menekankan penyelesaian aib melalui pernikahan, tetapi juga memberikan efek jera melalui sanksi adat, agar nilai-nilai moral, etika, dan harga diri tetap terjaga di tengah kehidupan sosial.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Mursalim, Tomakaka Meli. Pada tanggal 9 Agustus 2025.

3. Sanksi Adat yang mungkin Berlaku sesuai syariat Islam

Agama sesungguhnya untuk manusia dan keberadaan agama dalam praktik hidup sepenuhnya berdasarkan pada kapasitas diri manusia, bukan sebaliknya manusia untuk agama. Oleh karena itu agama pada hakikatnya menerima adanya pluralitas dalam memahami dan menjalankan ajarannya. Jika agama untuk manusia maka agama sesungguhnya telah memasuki wilayah kebudayaan dan menyejarah menjadi kebudayaan dan sejarah agama adalah sejarah kebudayaan agama yang menggambarkan dan menerangkan bagaimana terjadinya proses pemikiran, pemahaman dan isi kesadaran manusia tentang wahyu, doktrin dan ajaran agama yang kemudian dipraktikkan dalam realitas kehidupan manusia dan dalam sejarah perkembangan agama itu, sehingga agama yang menyejarah telah sepenuhnya menjadi wilayah kebudayaan, karena tanpa menjadi kebudayaan maka sesungguhnya sejarah agama-agama itu tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah dituliskan.²⁷

Dalam masyarakat Meli, hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku sosial dan dijunjung tinggi karena diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat ini memiliki kekuatan sosial yang kuat karena ditaati secara kolektif dan berfungsi sebagai pedoman moral, termasuk dalam hal menjaga kehormatan keluarga. Salah satu wujud nyata penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari adalah *passampo siri*, yang merupakan sanksi adat yang diterapkan ketika terjadi pelanggaran norma

²⁷ Rahmawati, Hardianto, Abdain, Takdir Ishak, *Op, Cit.*, h.32

kesusilaan, khususnya terkait hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan resmi.

Menurut Tomakaka Meli, seorang tokoh adat menerangkan bahwa:

“Passampo siri itu dilakukan agar keluarga yang merasa tercoreng kehormatannya bisa pulih. Biasanya jalan penyelesaiannya melalui pernikahan antara kedua pihak, tapi jika tidak dilakukan, sanksi adat seperti denda atau pengucilan akan diberlakukan.”²⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa *passampo siri* bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki fungsi penting dalam menegakkan kehormatan keluarga dan menjaga keseimbangan sosial. Adanya sanksi ini juga menimbulkan efek preventif, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam berperilaku agar tidak melanggar norma kesusilaan. Selain itu, *passampo siri* memiliki keterkaitan yang erat dengan ajaran Islam. Dalam pandangan agama, pernikahan adalah jalan halal untuk menyalurkan dorongan seksual dan mencegah perbuatan zina. Dengan demikian, penyelesaian melalui pernikahan tidak hanya memulihkan kehormatan keluarga, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan moralitas dan keadilan. Sinergi antara adat dan agama ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu memadukan norma tradisional dengan nilai-nilai agama, sehingga keberlakuan sanksi adat mendapat legitimasi moral sekaligus spiritual.

Sebagai ilustrasi nyata penerapan *passampo siri* dalam masyarakat Meli, terdapat kasus yang melibatkan Galih, suami Ratna, yang kedapatan menjalin hubungan badan dengan Retno, istri Galang sekaligus saudara dari Ratna. Perilaku ini terungkap ketika Galang menyadari tindakan tersebut dan merasa keberatan,

²⁸ Hasil Wawancara dengan Mursalim, Tomakaka Meli. Pada tanggal 9 Juli 2025.

sehingga melaporkannya kepada orang tua. Orang tua kemudian membawa kasus ini kepada pemangku adat setempat, Pak Jusman, untuk mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan norma adat. Sebelum proses penyelesaian dimulai, Tomakaka Meli menegaskan bahwa:

“Passampo siri ini bisa dilakukan oleh pemangku adat jika memang keluarga datang melapor untuk mengadakan passampo siri, atau memang perbuatan yang terjadi sangat berat dalam hukum adat.”²⁹

Melihat kasus ini, Pak Jusman menilai tindakan Galih sebagai pelanggaran yang sangat merusak nama baik keluarga dan mencemari kehormatan keluarga besar, sehingga diperlukan langkah sanksi yang tegas namun tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga yang bersangkutan. Sebagai hasil kesepakatan, Galih dijatuhkan sanksi berupa dikucilkan sementara dari kehidupan sosial desa dan denda dua ekor sapi, yang kemudian akan disembelih dan dikonsumsi masyarakat setempat dengan syarat keluarga yang mendapat masalah tidak diperkenankan untuk memakannya. Pak Jusman menjelaskan:

“Denda yang diterapkan biasanya lebih besar untuk memberi efek jera agar perilaku serupa tidak terulang di kemudian hari. Namun, pertimbangan kemampuan ekonomi keluarga juga diperhitungkan sehingga besaran denda disesuaikan, walaupun semestinya bisa lebih besar.”³⁰

Selain itu, informasi mengenai kasus ini tetap dijaga agar hanya menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat, karena merupakan aib bagi seluruh rumpun keluarga. Penulis menambahkan bahwa pembatasan detail ini juga merupakan pesan dari Tomakaka Meli, untuk menjaga keluarga yang

²⁹ Hasil Wawancara dengan Mursalim, Tomakaka Meli. Pada tanggal 9 Juli 2025.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Jusman, Kepala Dusun Sandana. Pada tanggal 10 Juli 2025.

bersangkutan, sekaligus menekankan bahwa penyelesaian melalui *passampo siri* menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.

Secara sosial, keberadaan *passampo siri* juga memperlihatkan bagaimana masyarakat menjaga keharmonisan dan solidaritas komunitas. Pelanggaran norma tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi bisa menimbulkan tekanan sosial dan stigma bagi keluarga besar. Oleh karena itu, sanksi adat seperti *passampo siri* diterapkan untuk memastikan bahwa nilai-nilai sosial, moral, dan agama tetap terjaga. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat berfungsi sebagai instrumen regulasi sosial yang mampu mengarahkan perilaku masyarakat sekaligus meminimalkan konflik internal.

Dalam praktiknya, efektivitas *passampo siri* sangat bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat dan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional. Tomakaka Meli menekankan,

“Keberhasilan sanksi adat sangat bergantung pada kesadaran bersama; jika masyarakat menghargai *siri* dan *pacce*, maka norma adat akan berjalan dengan baik.”³¹

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa hukum adat, walaupun tidak tertulis, tetap memiliki kekuatan sanksi sosial yang efektif karena dijalankan secara konsisten oleh masyarakat dan tokoh adat.

³¹Hasil Wawancara dengan Mursalim, Tomakaka Meli. Pada tanggal 9 Agustus 2025.

Dengan demikian, *passampo siri* merupakan contoh bagaimana hukum adat berfungsi sebagai pengatur perilaku sosial, sekaligus menjembatani norma agama dan kepentingan sosial masyarakat. Sanksi adat ini bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga sarana untuk memulihkan keharmonisan sosial, menjaga harga diri keluarga, dan memastikan norma kesusilaan tetap dijaga. Integrasi antara adat, agama, dan norma sosial memperlihatkan betapa kompleks dan terstruktur mekanisme pengaturan perilaku dalam masyarakat Bugis, di mana hukum adat dan prinsip Islam saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan sosial.

4. Perspektif Hukum Islam tentang *Passampo Siri*

Agama Islam dan kebudayaan Islam meskipun masing masing berdiri sendiri tetapi saling terpaut dan saling terkait erat antara keduanya, artinya dapat dibedakan dengan jelas dan tegas. Sebagai contoh, sholat adalah unsur ajaran agama, selain berfungsi untuk melestarikan hubungan manusia dengan Tuhan, juga dapat melestarikan hubungan manusia dengan manusia dan juga menjadi pendorong dan penggerak bagi terciptanya kebudayaan. Tempat sholat yang dibangun dengan gaya arsitektur yang megah dan indah itulah kebudayaan. Sedangkan seluruh segi ajaran Islam menjadi tenaga penggerak bagi penciptaan kebudayaan.³²

³² Rahmawati, Hardianto, Abdain, Takdir Ishak, *Op, Cit.*, h.36

Dalam hukum Islam, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat sakral. Ia bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga ibadah yang mengandung nilai-nilai transendental. Allah berfirman (Q.S. An-Nur [24]: 32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya

Ayat ini menegaskan pentingnya pernikahan yang sesuai syariat. Dalam fiqh, sahnya akad nikah mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu: adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.³³ Tanpa terpenuhinya salah satu unsur tersebut, pernikahan dianggap tidak sah atau batal menurut syariat.

Passampo siri sebagaimana terjadi pada masyarakat adalah bentuk perkawinan yang dilaksanakan secara sederhana tanpa pencatatan resmi negara, sering kali hanya berdasarkan kesepakatan keluarga atau tokoh adat. Dalam banyak kasus, praktik ini tidak memenuhi ketentuan wali nikah yang sah menurut syariat, atau dilakukan tanpa kehadiran dua saksi yang adil. Bahkan, dalam

³³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), h. 33.

beberapa kasus, *passampo siri* dilaksanakan secara diam-diam untuk menutupi aib keluarga akibat kehamilan di luar nikah.³⁴

Pernikahan yang dilakukan untuk menutupi rasa malu dari kehamilan seperti itu, oleh kalangan masyarakat dijadikan sebagai salah satu solusi, samping untuk memberikan status yang sah terhadap anaknya dan cucu yang akan lahir nantinya. Para Ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya perkawinan wanita yang sedang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki yang tidak menzinahinya. Adapun pendapat para ulama, sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal perkawinan itu tidak sah. Wanita tersebut baru boleh dinikahi secara sah sudah melahirkan. Bahkan ditambahkan oleh Imam Malik, bahwa jika pria tersebut menikahi wanita itu tanpa mengetahui bahwa ia sedang hamil, maka sesudah mengetahuinya pria itu wajib menceraikannya. Jika ia telah menggaulinya, maka ia wajib memberikan mahar mitsil. Alasan yang mendasari pendapat kedua Imam di atas ialah:

- a) Wanita yang sedang hamil akibat zina, memiliki „iddah sebagaimana wanita yang sedang hamil dari perkawinan yang sah atau ditinggal mati oleh suaminya. Oleh karena itu, ia tidak sah dinikahi sebelum habis masa „iddahnya, yaitu hingga melahirkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. At-Thalaq/65: 4. Yang berbunyi:

وَالَّذِي يَبْسُ مِّنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَابِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

³⁴ Nurhayati, "Passampo Siri dalam Adat Bugis," *Jurnal Antropologi Indonesia* 14, no. 1 (2018): 45.

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.³⁵

Menurut kedua Imam tersebut, ayat ini meliputi wanita yang hamil baik dari pernikahan yang sah maupun akibat zina. Maksud dari ayat tersebut sesuai dari pembahasan penelitian yaitu wanita yang hamil akibat zina.

- b) Dengan menikahi wanita yang sedang hamil dari zina, maka dikhawatirkan akan terjadipercampur adukkan antara sperma laki-laki yang menzinahnya dengan laki-laki yang menzinahnya secara sah, yang berimplikasi pada ketidakjelasan status anak yang akan dilahirkan. Jika ia telah menggaulinya, maka ia wajib memberikan mahar mitsil.

- 2) Menurut Imam Hanafi, wanita yang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain oleh yang tidak menzinahnya, tetapi hukumnya makruh, hanya saja wanita itu tidak boleh digauli sampai wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. Alasan yang mendasari pendapat ini sama dengan alasan yang dikemukakan oleh kedua Imam Mazhab sebelumnya, akan tetapi dalil-dalil tersebut hanya mengakibatkan keharaman menggauli wanita tersebut selama hamil, bukan merupakan larangan untuk melakukan sekedar aqad nikah. Pendapat Imam Hanafi dalam hal ini, meskipun terlihat menjadi penengah diantara pendapat yang ada, akan tetapi juga mengandung kelemahan, yaitu selain dalil yang digunakan sama dengan kedua Imam

³⁵ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 246

sebelumnya, sehingga kelemahannya pun sama, membolehkan pernikahan di satu sisi dan mengharamkan menggauli di sisi lain adalah logika yang sulit diterima, karena sangat sulit rasanya jika sepasang anak manusia yang hidup serumah, bahkan satu tempat tidur apalagi sudah memiliki status pernikahan yang sah untuk tidak melakukan hubungan suami isteri, khususnya bagi kaum laki-laki. Disamping itu, hal tersebut bertentangan dengan tujuan pokok pernikahan, yang salah satunya ialah menghalalkan hubungan suami-isteri.

- 3) Menurut Imam Syafi'i, wanita yang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, dan juga boleh (menggaulinya) melakukan hubungan suami isteri. Setelah aqad nikah, menurut syar'i. Kebolehan tersebut didasarkan pada:

- a) Wanita yang hamil akibat zina tidak termasuk wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa/4: 22 dan 24.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ﴾ ٢٤ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ﴾ ٢٤

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".

Dan juga dalam firman Allah Q.S. An-Nisa/4: 24. Yaitu:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ۲۴﴾

Terjemahnya:

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.³⁶

Dengan logika mafhûm mukhâlafah, Ulama Syafi'i berpendapat bahwa siapa saja yang tidak disebutkan dalam ayat diatas, berarti boleh menikahnya, termasuk wanita yang hamil akibat zina.³⁷

- b) Wanita yang hamil dari zina tidak mempunyai Iddah, karena hal itu hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikahi secara sah. Disamping itu, sperma laki-laki yang disiramkan ke rahim wanita secara tidak sah (melalui zina), tidak akan menimbulkan hubungan nasab, pendapat Imam Syafi'i ini, tampak nya juga menjadi dasar pertimbangan bagi komisi fatwa MUI Propinsi DKI Jakarta no. 19/Fatwa/MUI-DKI/III/2000, sehingga membolehkan wanita yang hamil akibat zina

³⁶ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 25

³⁷ Nur Taufiq Sanusi, "Pattonko" Siri" (Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina) dalam Hukum Islam", (Juni 2016) (Skripsi Sarjana; UIN Alauddin Makassar: Gowa), h. 6-8

dinikahkan dengan laki-laki yang menzinahinya, disamping alasan lain seperti alasan medis/ biologis bahwa sperma yang masuk pada rahim yang telah hamil tidak akan berpengaruh pada janin yang telah jadi, serta alasan bahwa membolehkan hal itu akan dapat menutup malu bagi si wanita, dan dipandang sebagai mashlahat.

- c) Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata :
 “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.

4) Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (Fasid). Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :

- a) Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
- b) Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.

- 5) Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
- 6) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak masa „iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut buakn keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).³⁸
- 7) Dalam kompilasi hukum Islam, masalah kawin hamil dijelaskan dalam pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut:
 - a) Seorang wanita hamil luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
 - b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
 - c) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Hukum Islam memandang bahwa jika *passampo siri* tidak memenuhi rukun nikah, maka ia tergolong nikah batil. Nikah batil tidak menimbulkan akibat hukum pernikahan, sehingga hubungan biologis yang terjadi di dalamnya dipandang sebagai zina. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi ﷺ:

³⁸ Abdul Rahman Ghodzai, Fiqh Mmunakahat, h. 127.

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نِكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا

Terjemahnya:

”Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah).³⁹

Dengan demikian, hukum Islam memberikan garis tegas bahwa perkawinan harus memenuhi ketentuan syariat, bukan semata berdasarkan adat, apalagi hanya untuk menutup *siri* (aib). Walaupun dengan prakteknya tetap dijalankan syariat agar nantinya pernikahan itu dianggap sah dan tidak menyalahi syariat yang berlaku. Sejalan dengan ulama modern mendorong agar *passampo siri* diadaptasi dengan melibatkan wali sah, saksi, dan pencatatan resmi di KUA sehingga sesuai syariat dan hukum negara.⁴⁰

5. Status Anak yang Lahir dari Hasil Perkawinan Passampo Siri.

Status anak dalam Islam sangat ditentukan oleh keabsahan akad nikah orang tuanya. Jika pernikahan sah menurut syariat, anak yang lahir memiliki nasab kepada ayah dan ibu, dengan segala haknya, termasuk hak waris.⁴¹ Sebaliknya, jika perkawinan batil atau tidak memenuhi rukun nikah, maka anak yang lahir hanya bernasab kepada ibunya. Seperti Dalilnya pada hadis Nabi ﷺ:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

³⁹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, no. 2083; At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, no. 1101; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no. 1881.

⁴⁰ Andi Faisal, "Reformulasi Passampo Siri dalam Bingkai Syariat," *Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2021): 14.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1997), 312.

Terjemahnya:

"Anak itu (dinisbatkan) kepada pemilik ranjang (suami yang sah), dan bagi pezina hanyalah batu (tidak punya hak nasab)." (HR. Bukhari dan Muslim).

Artinya, jika *passampo siri* tidak sah secara syariat, anak yang lahir tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sebagaimana diatur juga dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴²

Menurut hukum Islam. Akibat hukumnya bagi pernikahan *passampo siri* terhadap status anak adalah apabila anak yang dilahirkan tidak sah, maka ia tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya, kecuali hanya kepada ibunya saja. Dalam hukum Islam anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah dan berakibat sebagai berikut:

- a) Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya (secara tidak sah).
- b) Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya mewarisi dengan ibunya saja.
- c) Tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan, karena dia lahir akibat hubungan di luar nikah.

Menurut empat Imam Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil diluar nikah itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki laki,

⁴² Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Juz 10 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 56.

dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan diluar nikah. Anak baru dihubungkan nasabnya kepada ayahnya apabila ia dilahirkan dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak hasil zina (di luar perkawinan) atau dia biasa disebut anak haram tidak bias dihubungkan nasabnya dengan ayahnya. Dia hanya bernasab kepada ibunya.

Menurut Ibnu Rusyd:

Jumhur (Sahabat) berpendapat bahwa anak-anak hasil zina tidak dihubungkan nasabnya kepada bapak-bapak mereka, kecuali pada masa jahiliyah ada pendapat yang ganjil yang menyalai ketentuan ini. Mereka berkata anak hasil zina dapat dihubungkan (kepada bapaknya) pada masa Islam, yaitu anak yang dilahirkan dari perzinahan pada masa Islam.

Syara” telah menetapkan anak zina kepada ibunya dan diakui darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayahnya. Tanggung jawab mengenai segala hal keperluan anak itu, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya itu. Berkenaan dengan batas maksimal masa kehamilan, Jumhur Ulama telah mnetapkannya selama enam bulan. dalam firman Allah Q.S. Al- Ahqaf/46: 15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ١٥

Terjemahnya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim.

Dalam surah al- Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Dengan demikian Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami Ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang „Iddah sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami isteri itu. Ditetapkan tenggang waktu empat bulan, asal saja ayat dalam waktu empat bulan tadi ibunya tidak ada mengeluarkan kotoran .

Dengan demikian apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendati pun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.⁴³

⁴³ Lina Oktavia, "Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah, IAIN Syekh Nurjati: Cirebon, 2011), h. 34-39.

Namun, dalam perkembangan hukum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengakuan anak luar kawin, yaitu dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (misalnya tes DNA). Walaupun demikian, dari perspektif syariat, hubungan nasab tetap hanya kepada ibu, meskipun ayah biologis dapat berkewajiban memberi nafkah sebagai bentuk tanggung jawab moral.⁴⁴

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan passampo siri adalah kondisi sosial agama tingkat pendidikan masyarakat terhadap agama dapat dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya minat orang tua untuk memasukkan anak mereka di pesantren ataupun sekolah-sekolah agama. Mereka lebih cenderung berminat untuk memasukkan anak mereka di sekolah-sekolah umum. Serta tingkat pendidikan dapat dikatakan kurang hal dikarenakan banyaknya anak-anak yang putus sekolah baik itu tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ataupun sekolah menengah atas. Hal ini disebabkan karena mereka lebih memilih membantu orang tua mereka di sawah ataupun di kebun.

Hal ini juga telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 (1) yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 245.

ibunya.⁴⁵ Apabila ibunya itu dikawini oleh laki-laki bukan yang menghamilinya maka status anak tersebut adalah sebagai anak zina. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu pria yang menghamilinya maka terjadi perbedaan pendapat:

- 1) Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan bayi tersebut termasuk anak dari suaminya yang sah.
- 2) Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak diluar nikah walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.⁴⁶

Sedangkan menurut hukum adat, anak yang lahir dari pernikahan passampo siri statusnya tetap dianggap sah dan berhak menerima warisan baik dari bapak ataupun ibunya dan apabila anaknya perempuan maka bapaknya bisa menjadi walinya. Yang peneliti simpulkan dari pendapat para ulama di atas para ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya pernikahan yang sedang hamil akibat zina dengan laki-laki lain. Secara umum, perbedaan pendapat para ulama tersebut terbagi kepada tiga macam, yaitu: pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Malik mengharamkan secara mutlak, lalu pendapat dari Imam Hanafi membolehkan menikah (makruh) tapi haram menggaulinya, dan pendapat dari Imam Syafi'i dan Fatwa MUI DKI Jakarta membolehkan secara mutlak. Adapun anak yang lahir dari pernikahan passampo siri dalam Hukum Islam menegaskan

⁴⁵ H. Minhajuddin, Posisi Fiqh Muqaran (Fiqh Perbandingan) Dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah (Makassar: CV. Berkah Utami, 1991), h. 166.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, h. 128.

bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami Ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan.

Meskipun demikian, hukum positif Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan terbatas terhadap hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah (tes DNA),⁶ meski dalam fikih mayoritas ulama tetap menolak penetapan nasab kepada ayah biologis dari hasil zina. Perbedaan ini menunjukkan adanya dialektika antara hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam dalam menyikapi fenomena *passampo siri*. Oleh karena itu, solusi yang paling ideal adalah menyesuaikan praktik adat agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga tujuan menjaga kehormatan dapat tercapai tanpa mengorbankan keabsahan hukum perkawinan dan kejelasan status anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *passampo siri* di Desa Meli berakar dari sistem nilai masyarakat Bugis yang menjunjung tinggi konsep *siri*’ atau harga diri. Praktik ini muncul sebagai upaya menutupi aib keluarga akibat terjadinya hubungan di luar nikah, kehamilan sebelum pernikahan, atau kegagalan lamaran yang berpotensi menurunkan martabat keluarga di mata masyarakat. Dorongan untuk menjaga kehormatan tersebut sering kali mengesampingkan prosedur perkawinan yang sah secara hukum negara maupun hukum Islam. Seiring waktu, praktik ini mengakar dan dianggap sebagai bagian dari penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat, meskipun secara syariat memiliki kelemahan mendasar.
2. Menurut hukum Islam, *passampo siri* yang tidak memenuhi rukun dan syarat nikah—seperti adanya wali yang sah, ijab kabul yang sesuai ketentuan syariat, serta kehadiran saksi yang adil—termasuk dalam kategori perkawinan yang tidak sah (*nikah batil* atau *fasid*). Akibatnya, perkawinan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum yang sah, baik dalam hal hubungan suami-istri maupun status hukum anak. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang sakral dan legal, sehingga pelaksanaannya wajib mengikuti aturan syariat untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

3. Anak yang lahir dari perkawinan *passampo siri* yang tidak sah secara hukum Islam hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu. Anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah secara otomatis, kecuali melalui pengakuan atau pembuktian tertentu yang diakui hukum Islam, namun hal itu tidak mengubah status awalnya sebagai anak luar nikah. Konsekuensinya, anak hanya memiliki hak waris dari pihak ibu, sedangkan dari pihak ayah tidak diakui secara hukum syariat.

B. Saran

1. Perlu dilakukan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat Desa Meli mengenai pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai rukun dan syarat dalam hukum Islam, agar praktik *passampo siri* yang tidak sah secara syariat dapat diminimalisir. Edukasi ini dapat melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan aparat desa melalui bimbingan pranikah maupun penyuluhan hukum Islam.
2. Meskipun *passampo siri* memiliki nilai adat dalam menjaga kehormatan keluarga, bagian-bagian yang bertentangan dengan syariat perlu diubah atau dihilangkan, tanpa menghapus tradisi sepenuhnya. Dengan demikian, identitas budaya Meli tetap terjaga, namun dalam bentuk yang sejalan dengan ketentuan agama, sehingga penyelesaian masalah kehormatan dapat dilakukan secara legal dan diridai Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib. *Risalah Cinta Meletakkan Puja Pada Puji*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*.
- Abdul Wahab Khallaf. *Kitab Ilmu Ushul Fiqih*. Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Cet. I. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Aisya Ayu Musyafa. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." Vol. 2, No. 2, November 2020: 112–118.
- Al-Hamid, Thalha, dan Budur Anufia. "Resume: Instrumen Pengumpulan Data." Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2019: 1–20.
- Al-Nawawi. *Syarh Shahih Muslim*. Juz 10. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Andi Faisal. "Reformulasi Passampo Siri dalam Bingkai Syariat." *Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2021): 14.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- H. Minhajuddin. *Posisi Fiqh Muqaran (Fiqh Perbandingan) Dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyyah*. Makassar: CV Berkah Utami, 1991.
- Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: PT Syamil Quran.
- Lina Oktavia. "Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." Skripsi Sarjana. Fakultas Syari'ah, IAIN Syekh Nurjati: Cirebon, 2011.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih*. Cet. III. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.
- Nur Taufiq Sanusi. "Patongko' Siri' (Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina) dalam Hukum Islam." Skripsi Sarjana. UIN Alauddin Makassar: Gowa, Juni 2016.

Nurhayati. "Passampo Siri dalam Adat Bugis." *Jurnal Antropologi Indonesia* 14, no. 1 (2018): 45.

Nurul Aqsha. *Komunikasi Keluarga dalam Penentuan Doe' Balanca di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Parepare, 2019.

Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 2. Kairo: Dar al-Fath, 1997.

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurahman ad-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*. Jeddah: Al-Haramain li ath-Thiba'ah wa an-Nasya wa at-Tawzi.

Takdir Ishak, Abdain, Hardianto, Rahmawati, *Sosiologi Islam Dan Modernitas* (Padang : Luminary Press Indonesia, 2024)

Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

L

A

M

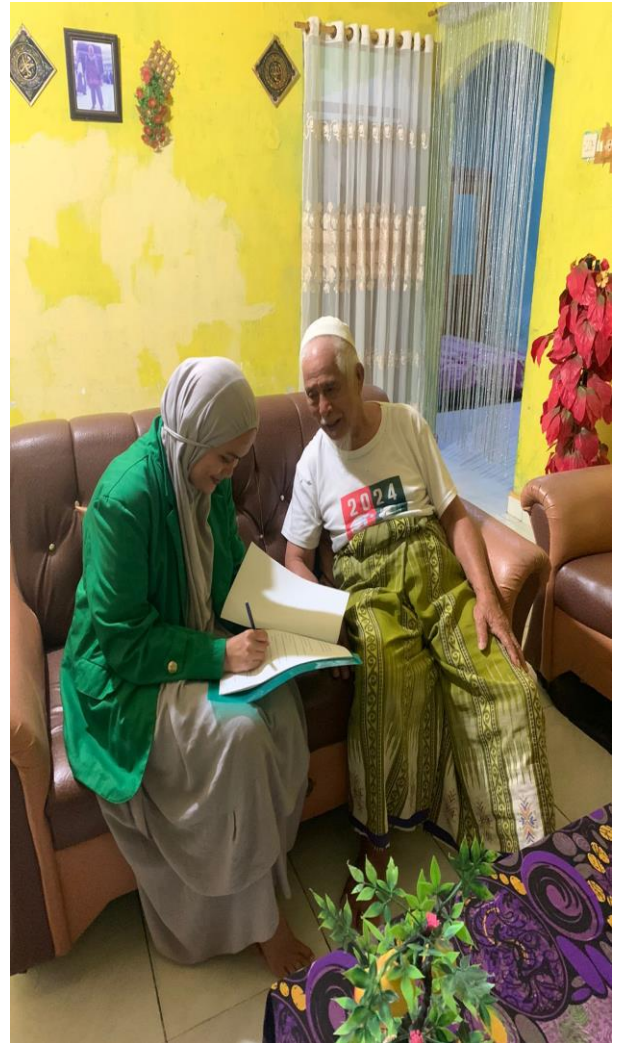
P

I

R

A

N



Dokumentasi wawancara dengan Mursalim Tomakaka Desa Meli



Dokumentasi bersama Tomakaka dan Kepala Desa Meli



Dokumentasi data dengan Staf Kantor Desa Meli Andi Indarwati



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Jusman kepala Dusun Sandana

RIWAYAT HIDUP



DIANA, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Lahir pada tanggal 21 April 2001. Penulis merupakan anak tunggal dari seorang ayah bernama Marsuki dan ibu bernama Ilah. Penulis saat ini bertempat tinggal di Dusun Sandana, Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar (SD) pada tahun 2012 di SDN 042 Meli dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di MTSN Masamba dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pendidikan SMA di SMAN 1 Luwu Utara mengambil jurusan IPS dan lulus pada tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan tinggi pada tahun 2018 di kampus UIN Palopo mengambil jurusan Hukum Keluarg.

Contact Person:

Dianadiaa250@gmail.com